



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611**

**ASLI**

**GRATIS**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI  
NOMOR: 0917/37/05/DPM. PTSP/I/2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
" PKBM PENCERDASAN ANAK BANGSA "  
DUSUN TANAH TENGNGA DESA GARECCING  
KECAMATAN SINJAI SELATAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat, maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.3263/DP tahun 2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PENCERDASAN ANAK BANGSA" Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 02 Januari 2021, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang baru;
- c. bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PENCERDASAN ANAK BANGSA" Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

- : 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sinjai (lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 10);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola “PKBM PENCERDASAN ANAK BANGSA” Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor : 01/PKBM PAB/SS/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/064/DP tanggal 7 Januari 2021 tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang baru;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PENCERDASAN ANAK BANGSA
- Alamat : Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing,  
Kecamatan Sinjai Selatan
- Penanggungjawab : MARDIANAH, S.Si
- Penyelenggara : YAYASAN PKBM BATU PALLA
- KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Januari 2023;

- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diajukan 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya masa berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : SINJAI

Pada tanggal : 7 Januari 2023

a.n **BUPATI SINJAI**  
**KEPALA DINAS,**



**ANDI MAZHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I